

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINGKAT x PENAGIHAN AKTIF
PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2018)**

Mohamad Hidayatullah

Supriadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Penelitian dibuat untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas penetapan pajak dan tingkat penagihan aktif secara simultan dan parsial pada pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dengan memperoleh data dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, dengan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sebagai teknik analisis. Setelah pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan kualitas penetapan pajak(X1) dan tingkat penagihan aktif(X2) berpengaruh pada tingkat pencairan tunggakan pajak(Y). Sedangkan secara parsial mengungkapkan kualitas penetapan pajak(X1) tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak(Y), dan tingkat penagihan aktif(X2) memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak(Y) secara parsial pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi guna menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pajak dalam upaya meningkatkan hasil pencairan tunggakan pajak di Indonesia.

Kata kunci : Penetapan Pajak; tingkat Penagihan Aktif; Pencairan Tunggakan Pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum.

Salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah Pencairan tunggakan pajak. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diduga karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan.

Sebagai hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak(SKP) . Penerbitan Surat Ketetapan Pajak(SKP) dan Surat Tagihan Pajak(STP) biasanya merupakan hasil pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) dan apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo dan belum dilunasi oleh wajib pajak.maka Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif

Pada tahun 2015 bahwa Direktorat Jendral Pajak menyebutkan nilai tunggakan pajak per31 desember 2015 mencapai 67,7 triliun. Hal ini diketahui berdasarkan audit dari badan

pemeriksaan keuangan (BPK), lebih lanjut disebutkan DJP telah mencairkan tunggakan pajak sebesar 6,76 triliun hingga 24 maret 2015.(sumber: Republika.co.id)

Dari uraian di atas berkaitan ditambah pula dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang diikuti dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan, maka untuk meneliti apakah pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dalam sebuah penelitian yang berjudul ”**Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**”.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib untuk negara oleh rakyat. Dan pajak digunakan pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilakukan berdasarkan undang-undang.

2. Pajak Penghasilan

Mulyono (2011:1): “pajak penghasilan adalah pajak yang masih harus dibayar atas berbagai jenis penghasilan, yang sudah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 (satu) tahun pajak”.

3. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi spt (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. ada beberapa macam surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak , surat ketetapan pajak nihil ,dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.”

4. Kualitas Penetapan Pajak

Menurut Hidayat(2013:3), Kualitas penetapan pajak berdasarkan kepada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat.

Dalam penentuan kualitas penetapan pajak diukur dari persentase perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data data yang akurat. Kualitas penetapan pajak yang baik adalah dimana keputusan pengurangan yang rendah atau tidak terdapat perubahan, sedangkan penetapan yang buruk adalah penetapan yang mengalami perubahan yang tinggi, semakin tinggi perubahan yang diterima maka semakin buruk, setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding.

Dari hasil perhitungan dengan rumus diatas maka kualitas penetapan pajak dapat di kategorasi dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Kategorasi kualitas penetapan pajak

No	Persentase	Kualitas Penetapan
1	00,00- 19,99	Sangat tidak baik
2	20,00- 39,99	Tidak baik
3	40,00- 59,99	Kurang baik
4	60,00- 79,99	Baik
5	80,00- 100,00	Sangat baik

Sumber: register pengawasan penata usaha piutang pajak

5. Penagihan Pajak

Undang-undang pajak nomor 19 tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan surat paksa: “penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang belum melakukankewajiban perpajakannya agar membayar biaya pajak yang masih menjadi tanggungan wajib pajak dengan cara memberikan surat teguran atau memperingatkan, melaksanakan penagihan aktif maupun pasif dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan penagihan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

6. Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari.

1. Pembayaran melalui SSP;
2. Pembayaran melalui Pbk;
3. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar;
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali.
5. Pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang diteliti akan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang merupakan penjajalan teori dengan proses statistik untuk mengukur variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat pada KPP Pratama Surabaya Rungkut yang berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo No.104, Kel. Jagir, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60244

3.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan Jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berupa data yang berasal dari daftar pencairan tunggakan pajak, daftar pengurangan/penghapusan sanksi/ keberatan/banding, register tindakan penagihan aktif dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

b. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan literatur lain yang diperlukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi. Yaitu mengumpulkan dokumen dokumen yang dibutuhkan dari KPP Pratama Mulyorejo Surabaya.

3.5. Metode Analisis

1. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data adalah sebagai berikut :

a. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas.

b. Uji Kelayakan Model

- Meliputi uji koefisien determinasi (R^2)
- Uji persamaan regresi berganda, Uji F ,
- Uji hipotesis (Uji t)
- Uji Korelasi
- Uji SE dan SR.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian.

Tabel 4.1 Jumlah pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi

TAHUN	Jumlah Pengajuan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Rp.	Nilai Keputusan Diterima Rp.	Sum of NILAI SELISIH (NILAI DITERIMA) Rp.
2015	7,430,070,823	4,436,776,185	2,993,294,638
2016	59,997,485,768	17,677,310,055	42,320,172,549
2017	5,828,389,492	233,711,703	5,594,677,789
2018	14,502,750,566	14,416,200,222	86,550,344
Grand Total	87,758,696,649	36,763,998,165	50,994,695,320

Sumber data: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengajuan/penghapusan sanksi terbanyak terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 59,997,485,768 dan yang terendah pada tahun 2015 sebanyak Rp 7,430,070,823. Dan nilai keputusan yang diterima dari hasil pengajuan/penghapusan sanksi terendah terdapat pada tahun 2017 sebanyak Rp. 233,711,703. Dan tertinggi pada tahun 2016 sebanyak Rp. 17,677,310,055.

Tabel 4.2

Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan spmp

Tahun	Jumlah Terbit Surat Teguran	Jumlah Terbit Surat Paksa	Jumlah Terbit Surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).	Jumlah surat penagihan secara total
2015	1759	1338	312	5424
2016	1835	1256	107	5214
2017	7911	4900	246	15074
2018	8337	2764	80	13199

Sumber: KPP Surabaya Mulyorejo

Dari table 4.2 diatas diketahui jumlah surat penagihan yang di terbitkan paling banyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 15.074 surat, terdiri dari 7.911 surat teguran, 4.900 surat paksa dan 246 surat perintah melaksanakan penyitaan. Sedangkan jumlah surat penagihan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 5.214 surat terbit, yang terbagi menjadi 1.853 surat teguran, 1.256 surat paksa, dan 312 surat perintah melaksanakan penyitaan.

Tabel 4.3 Pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Surabaya periode 2015-2018

Tahun	Jumlah tunggakan pajak (Rp)	Target pencairan Tunggakan pajak (Rp)	Realisasi Pencapaian Tunggakan Pajak (Rp)
2015	58,956,777,871	42,273,865,568	56,291,661,597
2016	105,597,630,744	88,449,966,054	65,679,768,989
2017	14,970,971,351	9,574,717,891	10,042,728,039
2018	14,894,190,053	8,818,551,218	3,639,445,758

Sumber data KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pencairan tunggakan pajak tidak selalu mencapai target pencairan yang diharapkan. Tetapi dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Tunggakan pajak yang dapat terealisasi melebihi target pencairan tunggakan pajak yang di harapkan dimana realisasi pada tahun tersebut mencapai Rp 10,042,728,039 lebih besar dari jumlah Pencapaian tunggakan pajak yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 9,574,717,891 dari jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 14,970,971,351. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pencairan tunggakan pajak dapat melebihi target pencairan tunggakan pajak yang diharapkan.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Simultan kualitas Penetapan Pajak dan Tingkat Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Dari pengujian dengan uji F diketahui bahwa nilai tingkat signifikansi nya ($0,027 \geq 0,05$). Maka dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas penetapan pajak(X1) dan tingkat penagihan aktif(X2) berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak(Y). Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa "kualitas penetapan pajak dan tingkat penagihan aktif berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak". Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya kualitas penetapan pajak dan tingkat penagihan aktif maka pencairan tunggakan pajak juga akan meningkat. Dengan demikian pencairan tunggakan pajak dapat direalisasikan untuk meningkatkan pembangunan negara.

2. Pengaruh Parsial kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Hasil uji parsial (t) didapat nilai penetapan pajak(X1) (sig) $0,923 > 0,05$,. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak(Y). Hal ini berarti bahwa meningkatkan penetapan pajak tidak langsung bisa meningkatkan pencairan tunggakan pajak karena penetapan pajak yang buruk dapat menyebabkan turunnya tunggakan pajak yang merugikan negara. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013), yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak secara parsial.berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Pengaruh Parsial Tingkat Penagihan Aktif Terhadap xPencairan tunggakan pajak.

Secara parsial tingkat penagihan aktif(X2) berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak(Y), karena nilai (sig) $0,019 > 0,05$. Hasil xpenelitian ini mendukung hasil penelitian

yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013), yang menyatakan bahwa Tingkat penagihan aktif secara parsial berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian dengan uji t ini mendukung hipotesis yang di ajukan bahwa "Tingkat penagihan aktif secara parsial berpengaruh terhadap pencairan tunggakan .pajak".

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Tindakan penagihan aktif secara positif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Kualitas penetapan pajak dan Tingkat penagihan aktif secara positif berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka saran yang dapat disampaikan terhadap pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo disarankan agar meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan kebijakan sanksi terhadap penunggak pajak kepada wajib pajak. Dan pemberitahuan melalui televisi, korandan majalah yang sesuai dan baik, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang baik juga dapat meningkatkan rasa sadar wajib pajak terhadap pentingnya pajak.

2. Bagi Wajib Pajak.

Wajib pajak disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang secara jujur dan benar. Diharapkan wajib pajak menghindari tindakan yang dapat merugikan negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan penghindaran pajak. Guna memberikan andil dalam pembangunan nasional dan menjadi masyarakat pelopor pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel variabel penelitian lain yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Seperti pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, efektifitas penagihan aktif pajak, dan kontribusi penagihan aktif pajak. Agar penelitian selanjutnya dapat mengetahui variabel lain yang mempengaruhi tunggakan pajak dan bagaimana cara mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, nIchsannEmerald.2015. Tunggakan Pajak Capai Rp 67,7 Triliun. Di; <http://m.republika.co.id/berita/ekoomi/keuanan/15/05/19/nolvls-duh-tunggakan-pajak-capai-rp-67,7-triliun>. Diakses pada 02, april, 2019.
- Doly, Taripar.2017. Daluwarsa Penetapan Pajak & Penagihan Pajak.(online). (<http://www.nusahati.com/2017/06/daluwarsa-penetapan-pajak-penagihan-pajak/> Diakses pada 02, april, 2019.)
- Ghozali, Imam.2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Rudi. Dan Charoline Cheisviyanny, 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan xPenagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP pratama padang, *Jurnal WRA* (online), Vol. 1 No. 1, (<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/>, diakses pada 20 april 2019)
- Juniardi, P Kukuh, dkk. 2014. Pengaruh Surat Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap pencairan Tunggakan Pajak Badan pada KPP Pratama Malang Utara, *Jurnal Administrasi Bisnis*, (online), Vol. 17 No. 1. (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id> diakses pada 20 april 2019)
- Kusuma, Hendra. 2018. *Penerimaan Perpajakan 2017 capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target*. (<http://m.detik.com/finance>, diakses pada 25 februari 2019)
- Lestari, Sri Handi.2016. *Kanwil DJP Jatim 1 Eksekusi Enam Penunggak Pajak Selama 2016*.di (<http://www.google.com/amp/Surabaya.tribunnews.com/amp/>, diakses 25 februari 2019).
- Mardiasmo,2011. *Perpajakan*. Edisi revisi, Yogyakarta : Penerbit, Andi
- Rochmawati, Meilia .2015. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Riau, *Jurnal Online Mahasiswa FEKON*, (online), Vol.2 No.2. (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON>, di akses pada 20 april 2019)
- Simanjuntak, Jongga, 2013. Pencairan Tunggakan Pajak.(File:///D:/Download/43_3-pencairan-tunggakan-pajak.htm. Diakses pada 01 April 2019.)
- Softwarepajak.net. seri KUP Penetapan dan Ketetapan pajak.(<https://www.softwarepajak.net>, Diakses pada 28 juni 2019.)
- Sugiyono (ED), 2014. *Educational Research Methods Quantitative, Qualitative Approach and R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo,2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (berserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak.
- Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2007 tentang xbeberapa ketetapan xpajak yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Ketetapan, Surat Ketetapan tersebut berupa xSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang xBayar Tambahan(SKPKBT), xSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata xCara Perpajakan.
- undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata xcara perpaja